



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

I NYOMAN ARTANA, beralamat di Banjar Wiradarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai **Pemohon I**;

NI WAYAN NGARTI, beralamat di Banjar Wiradarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai, sebagai **Pemohon II**;

PUTU SATRIA, beralamat di Banjar Dinas Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon III**;

LUH SUJATI, beralamat di Banjar Dinas Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 25 November 2020 dengan Register Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Banjar Wiradarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 707/KINTAMANI/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2009;
2. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama **I Putu Widana** jenis kelamin laki-laki yang lahir di Kintamani pada tanggal 28 Desember 2000;

Hal 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 41/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon 3 dan Pemohon 4 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama hindu di Banjar Dinas Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Oktober 1985 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : 231/WNI/B11/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Maret 2010;
4. Bahwa Pemohon 3 dan Pemohon 4 mempunyai 6 (enam) orang anak, yang salah satunya bernama **Luh Riska Yani**, Jenis kelamin Perempuan lahir di Petandakan, pada tanggal 11 Desember 2000;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak Pemohon 3 dan Pemohon 4 yang bernama **Luh Riska Yani** telah hamil, yang mengandung adalah anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama **I Putu Widana** dan saat ini anak dari Luh Riska Yani dan I Putu Widana sudah lahir;
6. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Para Pemohon dan untuk menghindari keadaan leteh / kotor pada keluarga Para Pemohon maka Para Pemohon menyampaikan ke Desa / Perbekel Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli mengenai keadaan anak Para Pemohon tersebut ;
7. Bahwa kemudian anak Para Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2018 di rumah Pemohon 1 dan Pemohon 2, bertempat di Banjar Wiradarma, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
8. Bahwa anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama **I Putu Widana**, pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) Bulan sedangkan anak Para Pemohon 3 dan Pemohon 4, **Luh Riska Yani** berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) Bulan
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur adalah agar perkawinan anak Para Pemohon bisa dilaksanakan dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon , mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama **I Putu Widana**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kintamani, pada tanggal 28 Desember 2000 untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon 3 dan Pemohon 4 yang bernama **Luh Riska Yani**, Jenis kelamin Perempuan lahir di Petandakan, pada tanggal 11 Desember 2000 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan terkait dengan posita angka 10 (sepuluh) mengenai alamat Pemohon III dan Pemohon IV dan selebihnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106043112800270, atas nama I Nyoman Artana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 30 Juni 2017, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106047112810137 atas nama : Ni Wayan Ngarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 01 Juli 2012 sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P-2.) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108067112690137 atas nama : Luh Sujati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 18 Nopember 2012 sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P-3.)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108063112660090 atas nama : Putu Satria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 18 Nopember 2012 sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P-4.)

Hal 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 707/KINTAMANI/WNI/2009 atas nama : i Nyoman Artana dengan Ni Wayan Ngarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 02 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P-5.) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 231/WNI/BII/2010 atas nama : i Putu Satria dengan Luh Sujati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 10 Maret 2010, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P-6.) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. I Putu Widana Nomor : 3140/IST/BGL/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan,dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P -7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Luh Riska Yani Nomor : 772/Disp/BII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan,dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 April 2010, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P -8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kawin An. I Putu Widana dengan Luh Riska Yani Nomor : 474.2/1213/Ds/KTM yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kintamani pada tanggal 8 Oktober 2020 sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P -9) ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Cinta sama Cinta An. I Putu Widana dengan Luh Riska Yani tanggal 17 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P -10) ;
11. Fotokopi Biodata Penduduk An. Luh Riska Yani yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan,dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P -11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga. An. I Nyoman Artana Nomor : 5106040112100002 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan,dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 21 Oktober 2015, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P -12) ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga. An. Putu Satria Nomor : 5108061802100057 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P -13) ;

Hal 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106042812000006 atas nama :

I Putu Widana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 15 Mei 2020 sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup (diberi tanda bukti P-14);

15. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Luh Riska Yani yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 2017 (diberi tanda bukti P-15);

16. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I Putu Widana yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 2015 (diberi tanda bukti P-16);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Made Karsana;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Saksi;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh para Pemohon terkait dengan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Putu Widana yang sudah menghamili anak Pemohon III dan Pemohon IV Luh Riska Yani dalam keadaan masih di bawah umur dan agar perkawinan keduanya bisa dicatatkan di catatan sipil dan anak keduanya bisa mendapatkan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui jika I Putu Widana menghamili Luh Riska Yani karena para Pemohon menghadap kepada Saksi selaku perangkat desa dan menyampaikan ingin melangsungkan perkawinan;
- Bahwa I Putu Widana dan Luh Riska Yani saat melangsungkan perkawinan keduanya masih berumur 17 tahun, dan saat ini keduanya berumur 20 tahun;
- Bahwa perkawinan keduanya dilangsungkan secara adat dan agama hindu di Kintamani, dan sekarang keduanya tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut aturan adat di Desa Kintamani perkawinan keduanya harus segera dilakukan karena Luh Riska Yani telah hamil, jika tidak segera dilakukan maka hal tersebut bisa merusak tatanan adat yang ada;
- Bahwa konsekuensi adat yang diterima jika tidak segera melangsungkan perkawinan adalah desa tersebut menjadi kotor atau cuntaka, dan sanksinya bagi pihak yang menghamili adalah membuat upacara

Hal 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan di pura-pura maupun desa adat dengan cara melaksanakan upacara mesapuh-sapuh atau pecaruan;

- Bahwa anak yang dikandung oleh Luh Riska Yani saat ini sudah lahir dan berumur 2 tahun;
- Bahwa saat ini I Putu Widana dan Luh Riska Yani sudah tidak bersekolah, I Putu Widana sudah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa antara I Putu Widana dan Luh Riska Yani tidak ada hubungan darah, dan masyarakat adat di Desa Kintamani tidak yang keberatan atas perkawinan keduanya;

2. I Made Yasa;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Saksi;
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh para Pemohon terkait dengan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Putu Widana yang sudah menghamili anak Pemohon III dan Pemohon IV Luh Riska Yani dalam keadaan masih di bawah umur dan agar perkawinan keduanya bisa dicatatkan di catatan sipil dan anak keduanya bisa mendapatkan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui jika I Putu Widana menghamili Luh Riska Yani karena para Pemohon menghadap kepada Saksi selaku perangkat desa dan menyampaikan ingin melangsungkan perkawinan;
- Bahwa I Putu Widana dan Luh Riska Yani saat melangsungkan perkawinan keduanya masih berumur 17 tahun, dan saat ini keduanya berumur 20 tahun;
- Bahwa perkawinan keduanya dilangsungkan secara adat dan agama hindu di Kintamani, dan sekarang keduanya tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut aturan adat di Desa Kintamani perkawinan keduanya harus segera dilakukan karena Luh Riska Yani telah hamil, jika tidak segera dilakukan maka hal tersebut bisa merusak tatanan adat yang ada;
- Bahwa konsekuensi adat yang diterima jika tidak segera melangsungkan perkawinan adalah desa tersebut menjadi kotor atau cuntaka, dan sanksinya bagi pihak yang menghamili adalah membuat upacara pembersihan di pura-pura maupun desa adat dengan cara melaksanakan upacara mesapuh-sapuh atau pecaruan;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Luh Riska Yani saat ini sudah lahir dan berumur 2 tahun;
- Bahwa saat ini I Putu Widana dan Luh Riska Yani sudah tidak bersekolah, I Putu Widana sudah bekerja sebagai buruh harian;

Hal 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara I Putu Widana dan Luh Riska Yani tidak ada hubungan darah, dan masyarakat adat di Desa Kintamani tidak yang keberatan atas perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua I Putu Widana sebagai berikut :

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan anak Pemohon yang bernama I Putu Widana yang menikah dengan Luh Riska Yani dapat di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Bahwa I Putu Widana saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun sedangkan Luh Riska Yani berumur 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu di Kintamani pada saat keduanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa perkawinan tersebut harus segera dilakukan karena Luh Riska Yani telah hamil dan yang menghamili adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah mendengar dan mengetahui Luh Riska Yani sudah hamil dan yang menghamili I Putu Widana, Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga merasa kaget dan langsung bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik, dan solusi yang didapat adalah menikahkan mereka berdua;

Bahwa kemudian, Pemohon I dan Pemohon II datang ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua Luh Riska Yani untuk membicarakan apa yang terjadi dan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV setuju untuk menikahkan anaknya dengan I Putu Widana;

Bahwa I Putu Widana saat ini bekerja sebagai buruh harian;

Bahwa meskipun I Putu Widana sudah bekerja namun keluarga bersedia membantu financialnya jika dibutuhkan;

Bahwa anak yang dikandung Luh Riska Yani sudah dilahirkan dan saat ini berusia 2 (dua) tahun;

Bahwa saat ini I Putu Widana dan Luh Riska Yani beserta anaknya tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II di Bangli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua Luh Riska Yani sebagai berikut :

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan anak Pemohon yang bernama I Putu Widana yang menikah dengan Luh Riska Yani dapat di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Bahwa I Putu Widana saat ini berumur 20 (dua puluh) tahun sedangkan Luh Riska Yani berumur 20 (dua puluh) tahun;

Hal 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu di Kintamani pada saat keduanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa perkawinan tersebut harus segera dilakukan karena Luh Riska Yani telah hamil dan yang menghamili adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah mendengar dan mengetahui Luh Riska Yani sudah hamil dan yang menghamili I Putu Widana, Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga merasa kaget;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengetahui jika Luh Riska Yani telah hamil dari I Putu Widana yang datang ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa kemudian, Pemohon I dan Pemohon II datang ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua Luh Riska Yani untuk membicarakan apa yang terjadi dan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV setuju untuk menikahkan anaknya dengan I Putu Widana;

Bahwa Luh Riska Yani saat ini sudah berhenti sekolah, dia berhenti sekolah sejak hamil karena merasa malu, meskipun pihak sekolah tetap menerimanya;

Bahwa meskipun I Putu Widana dan Luh Riska Yani telah berumah tangga namun keluarga bersedia membantu finansialnya jika dibutuhkan;

Bahwa anak yang dikandung Luh Riska Yani sudah dilahirkan dan saat ini berusia 2 (dua) tahun;

Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan I Putu Widana dan Luh Riska Yani sebagai berikut :

1. I Putu Widana;

Bahwa umur I Putu Widana saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa awalnya I Putu Widana dan Luh Riska Yani kenal melalui media social dan kemudian pacaran;

Bahwa I Putu Widana mengetahui jika para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan;

Bahwa I Putu Widana dan Luh Riska Yani sudah menikah secara adat bali dan agama hindu saat berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga/pihak lain untuk melakukan perkawinan, karena I Putu Widana dan Luh Riska Yani saling mencintai;

Bahwa anak yang dikandung Luh Riska Yani saat ini sudah lahir dan berusia 2 (dua) tahun;

Hal 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini I Putu Widana sudah bekerja sebagai buruh harian dan mendapatkan upah Rp100.000,- per hari;

Bahwa yang membiayai kehidupan Luh Riska Yani dan anaknya adalah I Putu Widana;

2. Luh Riska Yani;

Bahwa umur Luh Riska Yani saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa awalnya I Putu Widana dan Luh Riska Yani kenal melalui media social dan kemudian pacaran;

Bahwa Luh Riska Yani mengetahui jika para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan;

Bahwa I Putu Widana dan Luh Riska Yani sudah menikah secara adat bali dan agama hindu saat berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa tidak ada paksaan dari keluarga/pihak lain untuk melakukan perkawinan, karena I Putu Widana dan Luh Riska Yani saling mencintai;

Bahwa anak yang dikandung Luh Riska Yani saat ini sudah lahir dan berusia 2 (dua) tahun;

Bahwa saat ini Luh Riska Yani telah berhenti sekolah sejak dia hamil;

Bahwa saat ini I Putu Widana sudah bekerja sebagai buruh harian dan mendapatkan upah Rp100.000,- per hari;

Bahwa yang membiayai kehidupan Luh Riska Yani dan anaknya adalah I Putu Widana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua I Putu Widana, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua Luh Riska Yani, serta I Putu Widana dan Luh Riska Yani sebagai yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya memberi gambaran bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh karena senyatanya dalam perkara *aquo* Luh Riska Yani telah berhenti sekolah karena merasa malu dan hal ini dapat menghambat tumbuh kembangnya dalam mengakses pendidikan, namun Hakim berharap baik I Putu Widana dan Luh Riska Yani sebisa mungkin untuk melanjutkan pendidikannya demi bekal kedepannya untuk yang bersangkutan itu sendiri, selain itu permasalahan yang terjadi adalah mengenai belum siapnya organ reproduksi anak khususnya bagi wanita yang hamil muda, hal ini terjadi akibat belum matangnya organ reproduksi wanita di usia tersebut, sehingga meningkatkan risiko saat kehamilannya serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam

Hal 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling memahami, menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-16 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah pula di dengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua I Putu Widana dan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua Luh Riska Yani serta keterangan yang dimintakan dispensasi kawin yaitu yang bernama I Putu Widana dan Luh Riska Yani;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon selaku orang tua yang dimintakan dispensasi kawin, I Putu Widana, dan Luh Riska Yani agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua I Putu Widana dan Luh Riska Yani menyatakan komitmen untuk ikut membantu apabila dibutuhkan terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Hal 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 yang berupa fotokopi Akta Perkawinan para Pemohon, bukti P-12 dan bukti P-13 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti P-7 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3140/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I Putu Widana yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, serta bukti P-8 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luh Riska Yani Nomor 772/Disp/BII/2010 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan hal tersebut para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Bangli, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak-anak para Pemohon masing-masing yang bernama I Putu Widana yang saat melangsungkan perkawinan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Luh Riska Yani yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga perkawinannya dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3140/IST/BGL/WNI/2009 atas nama I Putu Widana yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, serta bukti P-8 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luh Riska Yani Nomor 772/Disp/BII/2010 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama I Putu Widana berusia 20 (dua puluh) tahun dan Luh Riska Yani berusia 20 (dua puluh) tahun, namun pada saat melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin atas nama I Putu Widana dengan Luh Riska Yani Nomor : 474.2/1213/Ds/KTM yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Kintamani pada tanggal 8 Oktober 2020, keduanya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, hal tersebut dibenarkan oleh para Saksi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun keduanya telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memiliki izin sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya dispensasi kawin yang dimohonkan oleh para Pemohon dilatar belakangi oleh alasan agar perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Putu Widana dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Luh Riska Yani dapat dicatatkan dalam catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, yang dimintakan dispensasi kawin yaitu I Putu Widana dan Luh Riska Yani mengetahui secara sadar serta menyetujui perkawinan tersebut tanpa adanya suatu paksaan, dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis I Putu Widana dan Luh Riska Yani sebagaimana terungkap di persidangan keduanya menurut penilaian Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab karena faktanya perkawinannya secara adat telah dilangsungkan sejak tahun 2018, dan anak yang dikandung Luh

Hal 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riska Yani telah dilahirkan dan sejak itu pula keduanya yang membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai I Putu Widana merupakan sosok yang mandiri yang mana hidupnya sudah tidak terlalu bergantung pada orang tua sehingga I Putu Widana sudah sanggup untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya, oleh karenanya walaupun I Putu Widana pada saat melangsungkan perkawinan berumur 17 (tujuh belas) tahun namun dia sanggup untuk berfikir layaknya seperti orang yang telah dewasa karena I Putu Widana telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila I Putu Widana hidup berumah tangga bersama dengan Luh Riska Yani, dan secara fisik I Putu Widana dan Luh Riska Yani merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal maupun fisik, sehingga mereka dipandang sebagai seseorang yang normal;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya I Putu Widana dan Luh Riska Yani hidup di tengah masyarakat yang terletak di wilayah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang mana masyarakatnya terkenal religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama Hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan I Putu Widana yang telah menghamili Luh Riska Yani tanpa dikawini maka anggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, dan perbuatan I Putu Widana tersebut apabila tidak mengawini Luh Riska Yani maka akan ada sanksi adat yang di bebaskan yaitu mereka dan keluarganya akan dihukum untuk membuat upacara pembersihan di pura-pura maupun desa adat dengan cara melaksanakan upacara mesapuh-sapuh atau pecaruan, karena telah dianggap mengotori desa adat atau disebut cuntaka, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan adat dan agama tersebut maka I Putu Widana dan Luh Riska Yani harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Putu Widana dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Luh Riska Yani telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, kecuali syarat umur bagi anak-anak para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Hal 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta hal ini tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini I Putu Widana dan Luh Riska Yani mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah serta dicatatkan, terbukti bahwa saat mengetahui Luh Riska Yani dalam keadaan hamil, I Putu Widana dan Luh Riska Yani menghadap keluarganya masing-masing untuk membicarakan solusi yang terbaik bagi keduanya, hal tersebut menurut Hakim dapat dinilai sebagai bentuk rasa tanggung jawab mereka terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian I Putu Widana dan Luh Riska Yani untuk lebih berpikir dewasa dan Hakim menilai I Putu Widana dan Luh Riska Yani memiliki kepekaan akan rasa tanggung jawab pada keluarganya serta kepada masyarakat, karena dewasa ini banyak terjadi pasangan muda mudi yang melakukan pergaulan bebas namun setelah mengetahui pihak wanitanya hamil, mereka lebih memilih untuk menutupinya dan berujung dengan kisah yang tragis seperti adanya bayi yang dibunuh maupun dibuang demi untuk menutupi aib yang telah mereka lakukan, hal ini akan memperkeruh keadaan dan justru akan membuat psikologis pasangan tersebut tertekan dan secara sosiologis dan budaya hal tersebut telah melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, yang menyatakan anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang perlu dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi orang

Hal 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak yang bersangkutan mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang ada telah dilahirkan Luh Riska Yani yang merupakan darah daging I Putu Widana dan Luh Riska Yani, sehingga kelak telah terjamin hak-haknya atas administrasi kependudukan dan kepastian orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi I Putu Widana dan Luh Riska Yani dan juga anak yang telah dilahirkan, maka berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon serta telah mendengar keterangan I Putu Widana dan Luh Riska Yani telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas perkawinan anak para Pemohon yang bernama I Putu Widana dan Luh Riska Yani tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin yang dimohonkan terhadap yang bernama I Putu Widana dan Luh Riska Yani tersebut cukup beralasan dan mempunyai urgensi yang cukup mendesak maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Hakim mempertimbangkan mengenai petitum para Pemohon pada angka ke-2 (dua), adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga di terbitkan Akta Perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Hal 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **I Putu Widana**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kintamani, pada tanggal 28 Desember 2000 untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Luh Riska Yani**, Jenis kelamin Perempuan lahir di Petandakan, pada tanggal 11 Desember 2000;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketu Adi Kusuma, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Hal 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya ATK	Rp50. 000,-
3. Biaya Sumpah	Rp100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,-
5. Biaya Materai	Rp6.000,-

JUMLAH Rp196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2020/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)